



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Pemohon**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir, Jakarta Selatan 25 Desember 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, Agama. Islam, Alamat KTP di Kota Yogyakarta, Alamat Domisili di Jl Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMAD NOVWENI, S.H., GYOVANI SARWOLFRAM, S.H., MOHAMAD ENDRI, S.H., FEBRIAWAN NUR RAHADI, S.H., HUSNI AL AMIN, S.H., ABDUL KADIR Z. LAKUY, S.H., SHOLIKIN, S.H.**, sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor PANDAWA LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.69 Kota Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: m.novweni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 737/XI/2024/PA.Btl tanggal 08 November 2024, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir, Medan 19 April 1995, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan -, Alamat di Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



pada alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat  
yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon  
dan Termohon;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06  
November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung  
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah  
register Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 08 November 2024 yang  
telah diperbaiki/dirubah dengan surat perbaikan/perubahan permohonannya  
tanggal 01 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak  
terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melaksanakan pernikahan  
pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 di Kantor Urusan Agama  
Banguntapa, Kab. Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : B-  
230/KUA.12. 02. 12/PW.01/X/2024 tertanggal 8 November 2023 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kab.  
Bantul. D. I. Yogyakarta tertanggal 23 Oktober 2024;
2. Bahwa pada mulanya PEMOHON dan TERMOHON berkenalan  
melalui media sosial aplikasi daring sekitar pada bulan desember 2022,  
yang mana sepengetahuan PEMOHON pada saat itu TERMOHON  
berstatus perawan atau belum menikah;
3. Bahwa oleh karena adanya rasa keakraban dan saling suka antara  
PEMOHON dan TERMOHON setelah berkenalan melalui media sosial

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



(medsos) aplikasi daring sekira akhir tahun 2022 tersebut, kemudian pada bulan Desember PEMOHON dan TERMOHON bertemu dan melakukan hubungan badan (*jima'*) layaknya suami istri;

4. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2023 PEMOHON mendengar kabar bahwa TERMOHON melahirkan dirumah sakit Nur Hidayah, atas hal tersebut kemudian PEMOHON datang untuk bertemu dengan TERMOHON dan pada saat dirumah sakit anak dari TERMOHON yang baru lahir tersebut oleh dokter mengecek golongan darahnya yang mana hasilnya anak tersebut memiliki golongan darah AB yang mana berbeda dengan golongan darah dari PEMOHON yang bergolongan darah O dan TERMOHON yang bergolongan darah A;

5. Bahwa selanjutnya dalam situasi yang sulit karena kebingungan dengan golongan darah anak yang dilahirkan oleh TERMOHON yang berbeda dengan golongan darah PEMOHON mapun TERMOHON namun tidak membuat PEMOHON kecewa dan menaruh rasa ibah yang besar terhadap TERMOHON kemudian PEMOHON memutuskan menikahi TERMOHON pada tanggal 8 November 2023 di Kantor Urusan Agama Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagaimana yang telah diurikan pada posita poin 1 permohonan pemohon;

6. Bahwa setelah melangsukan pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal pada tempat kediaman yang sama karena alasan satu dan lain hal dimana PEMOHON tinggal ditempat kosnya yang beralamat di *Jl. Ki Pemanahan Jogangrejo, RT. 04 Pelemwulung, Banguntapan Kab. Bantul. (Warmindo Banyu Mili). D. I. Yogyakarta.* dan TERMOHON kembali ke rumah milik orang tuanya yang beralamat di Kertopaten, Glondong, Rt/Rw. 001/000, Kel/Desa. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul D. I. Yogyakarta, namun dengan berbedanya tempat tinggal tersebut sekali kali PEMOHON bertemu dengan TERMOHON dan kemudian PEMOHON kembali bertemu dengan TERMOHON pada saat lebaran pada tanggal 10 April 2024 yang mana

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



PEMOHON mendatangi kediaman orang tua TERMOHON untuk sliaturahmi dengan keluarga TERMOHON;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2024 yang kemudian inilah yang menjadi puncak permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON dimana TERMOHON megirim sebuah foto sedang hamil dan testpack (*alat test kehamilan*) kepada PEMOHON yang menunjukkan bahwa TERMOHON benar saat itu sedang hamil 1 (satu) bulan, melihat hal tersebut PEMOHON sangat kaget dan kecewa karena setelah menikah dengan TERMOHON, PEMOHON pernah berhubungan badan selayaknya sumai istri (*Ba'da al dukhul*) dengan TERMOHON sekitar pada bulan Januari 2024 sehingga PEMOHON sangat bingung dan bertanya – tanya terkait anak siap yang sedang dikandung oleh TERMOHON, selain itu semenjak kehamilan kedua atas hasil zina dengan peria lain, PEMOHON dan TERMOHON selalu bercekcok melalui Whatsapp yang pemicunya adalah anak dalam kandungan TERMOHON yang selalu dipertanyakan oleh PEMOHON;

8. Bahwa selanjutnya karena kondisi dari TERMOHON yang sedang hamil dan bukan anak dari PEMOHON kemudian orang tua dari TERMOHON meminta PEMOHON segera menceraikan TERMOHON dan mengembalikan seluruh barang yang pernah diberikan TERMOHON kepada PEMOHON, oleh karena permintaan tersebut kemudian PEMOHON mengembalikan 1 (satu) unit Motor ke ADIRA karena pada saat keluarga TERMOHON memberikan motor tersebut kepada PEMOHON, 1 (satu) unit Motor tersebut masih dalam kondisi kredit;

9. Bahwa setelah PEMOHON menyerahkan barang tersebut kepada keluarga TERMOHON, PEMOHON tidak pernah ada lagi komunikasi dengan TERMOHON sampai perkara a.quo disidangkan pada Pengadilan Agama Bantul, selain itu bahwa dengan kondisi TERMOHON yang sedang mengandung anak dari laki – laki lain, TERMOHON tidak pernah merasa bersalah dan meminta maaf kepada PEMOHON atas perbuatan Zina yang dilakukan oleh TERMOHON dengan laki laki lain;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



10. Bahwa oleh karena kedudukan TERMOHON sampai dengan saat ini berada di Kabupaten Bantul atau setidaknya – tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “ Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon “, selanjutnya dalam Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu “. Maka oleh karena itulah PERMOHONAN CERAI TALAK yang diajukan oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Bantul adalah SAH dan Tidak Bertentangan Dengan Hukum Yang Berlaku.

11. Bahwa dengan kondisi TERMOHON saat ini yang sedang hamil atas perbuatan TERMOHON yang melakukan perbuatan Zinah dengan peria lain dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dengan PEMOHON maka TERMOHO telah melakukan suatu perbuatan yang keji melanggar syari’at agama islam serta melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 166 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ”.

Selain itu bahwa Allah Swt, telah berfirman dalam AL Qur’an surat al-Isra ayat 32 bahwa :

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



“وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمَ كَانَ قَابِضَةً وَأَسَاءَ سَبِيلًا”

Yang artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*” (QS. Al-Isra: 32).

Atas kondisi hamil yang dilamai oleh TERMOHON saat ini sebagaimana yang telah kami uraikan diatas sangat jelas bahwa PEMOHON tidak dapat lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan TERMOHON;

12. Bahwa atas percekocokan yang terus menerus sejak bulan Mei 2024 sampai dengan saat ini serta pisah rumah sejak 8 November 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan maka tidak ada suatu penghalang bagi PEMOHON dan TERMOHON untuk tetap mempertahankan pernikahannya, berdasarkan Pasal 166 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Selain itu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT”*.

Maka oleh karena itu sepatutnya ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON putus karena perceraian;

13. Bahwa oleh karena perbuatan TERMOHON yang tidak menjaga kehormatannya sebagai seorang istri maka TERMOHON telah melanggar



Pasal 77 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Suami istri wajib memelihara kehormatannya” jika kemudian seorang suami atau istri melanggar Pasal 77 ayat (4) tersebut maka sebagaimana yang tercantum dalam pasal yang sama ayat (5) yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya sebagai yang tertera dalam Pasal 77 ini maka kedua duanya dapat mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Agama”.

Sehingga oleh sebab itu tidak ada suatu halangan bagi PEMOHON dalam mengajukan Talak terhadap Termohon;

14. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melakukan perbuatan zina dan mengadung anak hasil perbuatan zina tersebut dengan peria lain sehingga bagi PEMOHON tidak ada suatu kata maaf dan tiada suatu jalan lain yang harus ditempuh oleh PEMOHON selain ingin berpisah dengan TERMOHON maka oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantul serta Majelis Hakim Yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa setelah didaftarkan perkara ini pada kepanitaraan Pengadilan Agama Bantul kemudian telah dilakukan sidang pertama pada hari/tanggal Jum'at 15 November 2024 pada Pengadilan Agama Bantul yang dilaksanakan di Kalurahan Srimulyo yang beralamat di Jl. Jogja – Wonosari KM 12,5 Yogyakarta/Paya tengah, Srimulyo, Piungan, Kec. Piungan, Kab. Bantul D. I. Yogyakarta, pihak PEMOHON dan TERMOHON dalam proses mediasi telah mencapai sebagian kesepakatan yang kemudian tertuang dalam PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI terhadap perkara nomor . 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl yang pada pokoknya bahwa setelah permohonan perkara A.quo telah di putusan Yang Mulia Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap maka PEMOHON akan memberikan Nafkah Iddah terhadap TERMOHON selama 3 (tiga) bulan dan per-bulan sebesar Rp. 1.000.000,00,-( satu juta rupiah ) sehingga totalnya adalah

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



sebesar Rp. 3.000.000.00,-( *tiga juta rupiah* ). pernyataan dibuat dengan sukarela oleh kedua bela pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapu.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah PEMOHON uraikan diatas oleh karena itu PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Agama yang melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili ini untuk memanggil para pihak dan memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohon Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak Satu (*Raj'i*) Kepada Termohon.
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pernikahan Antara Pemohon Dan Termohon Putus Karena Perceraian.
4. Memerintahkan Kepada PARA PIHAK untuk mematuhi Kesepakatan Terkait Nafkah Iddah Tertanggal 15 November 2024.
5. Menetapkan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

Subsidiar.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor 737/XI/2024/PA.Btl tanggal 08 November 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 November 2024, usaha mediasi tersebut pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam berumahtangga, namun antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan yang terkait dengan akibat perceraian yang pada pokoknya yaitu:

1. Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon wajib menyerahkan nafkah iddah tersebut di atas paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;
3. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Termohon telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isinya tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan/perubahan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2024 melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tertulis di atas;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 29 November 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan perubahan/perbaikan permohonan cerai talak secara tertulis tanggal 01 Desember 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 02 Desember 2024 yang selengkapnya telah tercantum di atas;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 1 (satu) Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada posita 2 (dua) Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa pada posita 3 (tiga) Termohon mengakui kebenarannya;
4. Bahwa pada posita 4 (empat) tidak benar, bahwa golongan darah Termohon adalah O bukan A, dan golongan darah anak yang benar O bukan AB, serta golongan darah Pemohon adalah AB;
5. Bahwa pada posita 5 (lima) tidak benar, bahwa dikarenakan golongan darah anak itu O sehingga anak tersebut merupakan anak dari Pemohon;
6. Bahwa pada posita 6 (enam) tidak benar, yang sebenarnya Pemohon sebelum menikah memang tinggal di Kos, dan sejak awal pernikahan yang mana setelah ijab kabul Pemohon langsung pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kos, serta Pemohon jarang pulang ke kediaman bersama (di rumah orangtua Termohon) dan terakhir Pemohon pulang lebaran tahun 2024 Pemohon datang ke kediaman bersama (di rumah orangtua Termohon) untuk silaturahmi;
7. Bahwa pada posita 7 (tujuh) benar, namun Pemohon tidak percaya kalau Termohon sedang hamil anak ke 2 (dua);
8. Bahwa pada posita 8 (delapan) benar sebagian, namun pada saat itu orangtua Termohon menyuruh Pemohon dan Termohon untuk segera bercerai, orangtua Termohon meminta seluruh barang beserta hutang yang dipinjam oleh Pemohon untuk dikembalikan termasuk emas yang

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



pernah digadaikan dan dijual oleh Pemohon serta 1 (satu) unit laptop yang dipakai Pemohon;

9. Bahwa pada posita 9 (sembilan) tidak benar, yang sebenarnya Termohon tidak mengandung dari laki-laki lain selain Pemohon, selain itu Termohon merasa bersalah karena Termohon tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain, dan pada bulan Agustus 2024 Termohon sering mengajak Pemohon bertemu untuk membicarakan permasalahan dan termasuk kehamilan Termohon;

10. Bahwa pada posita 10 (sepuluh) Termohon mengakui kebenarannya;

11. Bahwa pada posita 11 (sebelas) tidak benar, yang sebenarnya Termohon tidak melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan pernikahan bersama Pemohon;

12. Bahwa pada posita 12 (dua belas) dalam rumah tangga memang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dikarenakan Pemohon jarang pulang ke kediaman bersama, dan Termohon pernah melihat Pemohon bersama anak kecil di rumah yang tidak diketahui miliki siapa. Selain itu dikarenakan Pemohon jarang pulang hal tersebut menimbulkan percekocokan antara Termohon dengan orangtua Termohon karena Pemohon memiliki hutang ke orangtua Termohon, dan dari kejadian tersebut Pemohon jarang pulang;

13. Bahwa pada posita 13 (tiga belas) tidak benar, yang sebenarnya Termohon selalu menjaga kehormatan dan kewajiban Termohon sebagai istri, namun Pemohon lah yang tidak menjaga kehormatannya yang mana Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Termohon ketahui dari HP;

14. Bahwa pada posita 14 (empat belas) tidak benar, karena Termohon tidak bersalah dan merasa melakukan perzinahan sehingga Termohon tidak harus meminta maaf kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



15. Bahwa pada posita 15 (lima belas) benar, tetapi Termohon tidak menuntut apa-apa kepada Pemohon, Termohon hanya meminta hak Termohon yaitu nafkah iddah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Termohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan perkara Nomor: 1422/Pdt.G/2024/ PA.Btl berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Jawaban TERMOHON bersifat Kabur (*Obscure Liber*)
  - Bahwa sebagaimana dalam posita 4 (empat) dan 5 (lima) jawaban TERMOHON pada pokoknya menjelaskan golongan dara TERMOHON adalah O, dan golongan darah anak adalah O, bukan AB, serta golongan darah PEMOHON AB, kemudian pada Posita 5 (lima) TERMOHON menyatakan anak tersebut merupakan anak PEMOHON.

Bahwa uraian jawaban TERMOHON dalam posita 4 sangat tidak jelas maksudnya, namun dalam posita 5 pada Jawaban Termohon menyimpulkan bahwa oleh "*oleh karena anak tersebut bergolongan darah O maka anak tersebut merupakan anak dari Pemohon*" yang mana Pemohon bergolongan darah AB, tentu hal ini merupakan suatu hal yang tidak jelas maksudnya dimana Termohon tidak menguriakan sutau fakta atau suatu hal yang

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



dapat diterima oleh akal sehat terkait hubungan dan kaitan antararah anak yang bergolongan darah O menjadi anak Pemohon yang nota bene bergolongan darah AB (*dalam klaim Termohon*).

Pada faktanya Pemohon tidak bergolongan darah AB melainkan bergolongan darah A dan Termohon bergolongan darah O, maka jelas bahwa anak yang berada didalam kandungan saat ini bukan merupakan anak dari Pemohon.

Maka oleh sebab itu atas Jawaban Termohon pada posita 4 dan posita 5 adalah cacat tidak jelas atau kabut (*Obscuur libel*), oleh karena Jawaban Termohon diatas cacat secara materil maka sepatutnya Jawaban Termohon harus ditolak atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa sebagaimana pada posita 7 (tujuh) Jawaban Termohon pada perkara *in.casu* telah jelas mengakui bahwa menyang anak yang berada didalam kandungan Termohon bukan merupakan anak dari Pemohon, namun didalam posita 11 (sebelas) Termohon mengatakan bahwa “ *bahwa termohon tidak melakukan perzinahan dengan laki – laki lain, dan termohon tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan pernikahan bersama pemohon* “ dimana dalam posita 7 (tujuh) Termohon telah mengakui bahwa memang anak yang berada didalam kandungan Termohon saat ini bukan anak dari Pemohon sebagaimana dalil dalam Permohonan Pemohon pada posita 7 (tujuh) yang menyatakan pada tanggal 2 Mei 2024 yang kemudian inilah yang menjadi puncak permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON dimana TERMOHON megirim sebuah foto sedang hamil dan testpack (*alat test kehamilan*) kepada PEMOHON yang menunjukkan bahwa TERMOHON benar saat itu sedang hamil 1 (satu) bulan, melihat hal tersebut PEMOHON sangat kaget dan kecewa karena setelah menikah dengan TERMOHON, PEMOHON pernah berhubungan badan selayaknya sumai istri ( *Ba'da al*

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



dukhul ) dengan TERMOHON sekitar pada bulan Januari 2024 sehingga PEMOHON sangat bingung dan bertanya – tanya terkait anak siap yang sedang dikandung oleh TERMOHON, selain itu semenjak kehamilan kedua atas hasil zina dengan peria lain, PEMOHON dan TERMOHON selalu bercekcok melalui Whatsapp yang pemicunya adalah anak dalam kandnungan TERMOHON yang selalu dipertanyakan oleh PEMOHON. Maka jelas bahwa anak tersebut adalah bukan anak dari Pemohon namun dengan adanya bantah Termohon pada psaita 11 (sebelas) maka pandangan Pemohon bahwa Jawaban Termohon sangat tidak jelas dimana satu sisi Termohon mengakui namun pada sis yang lain Termohon juga tidak mengakui perbuatan tersebut.

Maka oleh sebab itu atas Jawaban Termohon pada posita 7 dan posita 11 adalah cacat tidak jelas atau kabut (*Obscuur libel*), oleh karena Jawaban Termohon diatas cacat secara materil maka sepatutnya Jawaban Termohon harus ditolak atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa selanjutnya bila diperhatikan secara cermat dan teliti sebenarnya Jawaban Termohon tidak saling berkiatan antara satu dengan yang lainnya serta saling bertentangan dengan antara posita dengan petitum.

Maka oleh sebab itu atas Jawaban Termohon secara keseluruhan adalah cacat tidak jelas atau kabut (*Obscuur libel*), oleh karena Jawaban Termohon diatas cacat secara materil maka sepatutnya Jawaban Termohon harus ditolak atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan secara tegas PEMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh TERMOHON dalam Jawaban, terkecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON.
2. Bahwa PEMOHON pada pokoknya tetap berdiri dan berpegang pada PERMOHONAN semula dan menolak semua dalil-dalil jawaban TERMOHON kecuali yang dengan tegas diakui oleh PEMOHON.
3. Bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam eksepsi di atas harus dianggap secara tegas dan dianggap sebagai jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi.
4. Bahwa setelah membaca, mempelajari serta memahami dalil-dalil jawaban TERMOHON terdapat beberapa dalil PEMOHON yang diakui secara tegas dan juga tidak dibantah oleh TERMOHON sehingga dalil PERMOHONAN yang diakui secara dan tidak dibantah oleh TERMOHON harus diakui kebenarannya dan dianggap sebagai bukti yang sempurna.
5. Bahwa PEMOHON menolak secara tegas dalil pada posita 4 (empat) dan posita 5 (lima) yang menjelaskan bahwa --- golongan darah Termohon adalah O bukan A, dan golongan darah anak yang benar adalah O dan bukan AB, serta golongan darah Pemohon adalah AB, selanjutnya dikarenakan golongan darah anak itu O sehingga anak tersebut merupakan anak dari Pemohon --- Bantahan Terhadap Jawaban Termohon Pada Posita 4 (empat) dan 5 (lima) Sekaligus Mempertegas Dalil Pemohon sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan golongan dara sebagaimana yang telah dibantah oleh TERMOHON dalam Jawabannya yang sesungguhnya bahwa golongan darah PEMOHON adalah A sementara golongan dara TERMOHON adalah O, kemudian setelah anak dari TERMOHON lahir yang saat itu dilahirkan di rumah sakit Nur Hidayah kemudian oleh Dokter yang merawat TERMOHON dan Bayi tersebut

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



mengecek golongan darah dari anak yang baru dilahirkan oleh TERMOHON dan hasilnya adalah anak tersebut bergolongan dara AB sementara golongan darah dari PEMOHON adalah A akan tetapi besarnya rasah ibbah terhadap TERMOHON serta untuk menjaga Aib atas anak yang dilahirkan oleh TERMOHON, kemudian PEMOHON menikahi TERMOHON pada tanggal 8 November 2023. Atas perbedaan golongan dara tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat bahwa seorang bapak yang memiliki golongan dara A dan seorang Ibu yang memiliki golongan darah O melahirkan anak yang kemudian berbeda dengan golongan darah dari kedua orang tuanya, tentu hal itu TIDAK BENAR mengingat bahwa golongan darah AB di Indonesia merupakan suatu golongan darah yang paling langka, selain itu bila kita mencoba untuk menghitung bahwa pertemuan pertama kali PEMOHON dan TERMOHON sekitar pada bulan Desember tahun 2022 dan saat itu melakukan hubungan badan (*jima'*), kemudian pada bulan Oktober 2023 TERMOHON melahirkan seorang anak di Rumah Sakit Nur Hidayah, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 rentang waktu tersebut adalah kurang lebih (-+) 10 bulan lamanya, maka jelas bahwa anak yang dilahirkan oleh TERMOHON pada bulan Oktober tahun 2023 bukan merupakan anak dari PEMOHON sebagaimana pengakuan dan Jawaban TERMOHO.

Bahwa selanjutnya pada saat anak tersebut dilahirkan TERMOHON berkomunikasi dengan pacar dari PEMOHON yang memang sebelumnya kenal dengan TERMOHON dan menyampaikan bahwa meminta agar PEMOHON untuk menikahi TERMOHON agar anak tersebut bisa mendapatkan Akta, setelah Akta dari anak tersebut telah dibuat maka PEMOHON boleh menceraikan TERMOHON.

Bahwa selanjutnya dalam psota 4 dan 5 dalam Jawaban TERMOHON terdapat suatu hal yang tidak konsisten dalam menguraikan Jawaban dimana pada posita 4 menyatakan --- *golongan darah anak yang*

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



benar adalah O dan bukan AB --- kemudian pada posita 5 menyatakan --- dikarenakan golongan darah anak itu O sehingga anak tersebut merupakan anak dari Pemohon ---, tentu hal ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal bagaimana mungkin dengan golongan darah o seorang anak kemudian dapat diklaim bahwa anak tersebut merupakan anak dari PEMOHON sementara pada faktanya PEMOHON bergolongan darah A.

Maka oleh karena itu apa yang telah diuraikan oleh TERMOHON dalam posita 4 dan posita 5 dalam Jawaban merupakan suatu hal yang mengada – ada.

6. Bahwa PEMOHON menolak secara tegas dalil pada posita 6 (enam) yang disampaikan oleh TERMOHON dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa --- sejak awal pernikahan yang mana setelah Ijab Kabul Pemohon langsung pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kos, serta Pemohon jarang pulang ke-kediaman bersama (dirumah orang tua Termohon) dan terakhir Pemohon pulang lebaran tahun 2024 Pemohon datang kekediaman orang tua Termohon --- Bantahan Terhadap Jawaban Termohon Pada Psoita 6 (enam) Sekaligus Mempertegas Dalil Pemohon sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERMOHON dalam posita 6 (enam) dalam Jawaban merupakan hal yang keliru dan tidak benar, sesungguhnya bahwa tidak tinggal bersamanya PEMOHON dan TERMOHON setelah dilangsungkannya pernikahan oleh karena terdapat suatu kesepakatan sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut serta didasarkan kekecewaan PEMOHON terhadap anak yang dilahirkan oleh TERMOHON yang bukan anaknya akan tetapi hal tersebut tidak terlalu dipedulikan oleh PEMOHON faktanya bahwa sebelum silaturahmi saat lebaran pada tanggal 10 April tahun 2024 sebagaimana dalil dalam Jawaban TERMOHON, PEMOHON masih mengunjungi TERMOHON di kediaman milik orang tua TERMOHON yang beralamat di Kertopaten, Glondong, Rt/Rw. 001/000, Kel/Desa.

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul D. I. Yogyakarta, karena dalam pandangan PEMOHON bahwa TERMOHON merupakan Istri yang SAH dari PEMOHON.

Sehingga apa yang didalilkan oleh TERMOHON pada posita 6 (enam) dalam Jawaban TERMOHON merupakan suatu hal yang tidak benar dan mengada – ada.

7. Bahwa PEMOHON menolak secara tegas dalil pada posita 8 (delapan) yang disampaikan TERMOHON dalam Jawabannya yang menjelaskan --- *bahwa orang tua Termohon yang meminta Pemohon untuk segera bercerai dengan Termohon dengan syarat bahwa orang tua Termohon meminta seluruh barang beserta utang yang dipinjam oleh Pemohon untuk dikembalikan termasuk emas yang pernah digadaikan dan dijual oleh Pemohon serta 1 (satu) unit laptop yang dipakai oleh Pemohon* --- Bantahan Terhadap Jawaban Termohon Pada Psoita 8 (delapan) Sekaligus Mempertegas Dalil Pemohon sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERMOHON pada posita 8 (delapan) dalam Jawabannya merupakan suatu hal yang keliru dan tidak benar, bahwa sesungguhnya barang – barnng tersebut telah dikembalikan oleh PEMOHON kepada keluarga TERMOHON salah satunya bahwa PEMOHON telah mengembalikan 1 (satu) unit motor ke daliler ADIRA karena tidak sanggup untuk membayar kredit motor tersebut, yang mana kendara ini diserahkan oleh keluarga TERMOHON kepada PEMOHON masih dalam kondisi kredit, sehingga saat motor tersebut dipakai, PEMOHON lah yang membayar kredit tersebut.

Bahwa selain itu sebelum diajukannya PERMOHONAN ini oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Bantul terdapat beberapa barang ditempat usaha milik PEMOHON yang diambil oleh Ibu dari TERMOHON dan tanpa dikembalikan lagi yang membuat uasa dari PEMOHON mengalami kerugian dan harus ditutup.

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Maka jika kemudian TERMOHON mendalihkan sebagaimana yang tertuang dalam posita 8 (delapan) pada Jawabannya tentu harus dipertanyakan kembali terhadap TERMOHON dan keluarganya mengenai barang yang telah diambil oleh keluarga TERMOHON dalam hal ini Ibu dari TERMOHON.

Atas hal tersebut bagi PEMOHON apa yang didalihkan diatas merupakan suatu hal yang mengada – ada.

8. Bahwa PEMOHON secara tegas menolak dalil – dalil pada posita 9 (sembilan) dan posita 11 (sebelas) dalam Jawaban TERMOHON yang menjelaskan --- *Termohon tidak mengandung anak dari laki – laki lain selain Pemohon, selain itu Termohon merasa bersalah karena Termohon tidak pernah melakukan hubungan dengan laki – laki lain, dan pada bulan agustus 2024 Termohon sering mengajak Pemohon bertemu untuk membicarakan permasalahan termasuk kehamilan Termohon selanjutnya bahwa Termohon tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon* --- Bantahan Terhadap Jawaban Termohon Pada Psoita 9(sembilan) posita 11 (sebelas) Sekaligus Mempertegas Dalil Pemohon sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh TERMOHON pada posita 9 (sembilan) dan posita 11 (sebelas) dalam Jawaban merupakan suatu hal yang tidak benar, bahwa sesungguhnya anak yang berada didalam kandungan TERMOHON saat ini bukan merupakan anak dari PEMOHON dikarenakan pada awal tahun 2024 sekitar bulan Januari memang benar PEMOHON dan TERMOHON melakukan hubungan suami istri (*ba'dah al dukhul*) setelah itu PEMOHON tidak pernah lagi beretmu dengan TERMOHON namun yang menjadi kaget adalah pada tanggal 2 Mei Tahun 2024 TERMOHON mengirim sebuah foto sedang hamil dan testpack (*alat test kehamilan*) kepada PEMOHON yang menunjukkan bahwa TERMOHON benar saat itu sedang hamil 1 (satu) bulan, dan semenjak kehamilan kedua tersebut PEMOHON dan

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



TERMOHON selalu cekcok melalu cheting pada Aplikasi WhatsApp,an tidak pernah bertemu serta TERMOHON tidak pernah mengajak PEMOHON untuk bertemu dan membicarakan terkait kehamilan TERMOHON tersebut.

Bahwa selama proses persidangan perkara A.quo PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat dihadapan Majelis Hakim dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum menyatakan bahwa keduanya ingin bercerai atau pisah hal inilah kemudian juga melahirkan SURAT PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG MEDIASI sebagaimana yang tercantum dalam posita 15 PERMOHONAN PEMOHON.

Bahwa selanjutny berkaitan dengan posita 9 (sembilan) pada Jawaban TERMOHON sebenarnya TERMOHON telah mengakui bahwa anak yang saat ini yang sedang dikandung bukan merupakan anak dari PEMOHON hal itu jelas tertuang pada Posita 7 (tujuh) dalam Jawaban TERMOHON yang menjelaskan "*bahwa apa yang diuraikan oleh PEMOHON pada posita 7 (tujuh) dalam PERMOHONAN PEMOHON adalah benar*"

Untuk memperjelas hal tersebut diatas dibawah ini kami cantumkan posita 7 (tujuh) dalam PERMOHOAN PEMOHON yakni "pada tanggal 2 Mei 2024 yang kemudian inilah yang menjadi puncak permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON dimana TERMOHON megirim sebuah foto sedang hamil dan testpack (*alat test kehamilan*) kepada PEMOHON yang menunjukkan bahwa TERMOHON benar saat itu sedang hamil 1 (satu) bulan, melihat hal tersebut PEMOHON sangat kaget dan kecewa karena setelah menikah dengan TERMOHON, PEMOHON pernah berhubungan badan selayaknya sumai istri (*Ba'da al dukhul*) dengan TERMOHON sekitar pada bulan Januari 2024 sehingga PEMOHON sangat bingung dan bertanya – tanya terkait anak siap yang sedang dikandung oleh TERMOHON, selain itu semenjak kehamilan kedua atas hasil zina dengan peria lain, PEMOHON dan TERMOHON selalu bercekcok melalui Whatsapp

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



yang pemicunya adalah anak dalam kandungan TERMOHON yang selalu dipertanyakan oleh PEMOHON”

Maka jelas bahwa anak yang ada didalam kandungan TERMOHON bukan merupakan anak dari PEMOHON, oleh karena bukan merupakan anak dari PEMOHON maka jelas bahwa TERMOHON telah melakukan perbuatan Zinah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMOHON sampaikan dalam uraian replik atas Jawaban PEMOHON diatas oleh karena itu PEMOHON kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul memeriksa perkara *a-quo* berkenan memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum Jawaban Termohon bersifat kabur atau *Obscuur libel* dan telah cacat secara formil.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya
3. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*Raj'i*) kepada TERMOHON;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian;
6. Memerintahkan kepada PARA PIHAK untuk mematuhi kesepakatan terkait nafkah iddah yang telah disepakati pada tanggal 15 November 2024;
7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

*Atau Apabial Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)*



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2024, sebagai berikut

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Termohon dan menyatakan kembali menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Replik dan Jawaban Pemohon kecuali yang telah Termohon akui kebenarannya dapat dibuktikan dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Pemohon terkait dengan poin ke 5 Termohon menyatakan bahwa setiap halangan pada tanggal 20 an dan berhubungan di tanggal 19 Desember 2022 tepat pada 19 Desember 2022 Pemohon mengajak Termohon ke Losmen di Pantai Parangtritis, setelah berhubungan Pemohon berjanji langsung ketemu orang tua Termohon di hari itu juga. Pada saat berhubungan Termohon takut ada anak dari hubungan tersebut dan ternyata dibulan Desember tersebut Termohon masih Halangan sehingga tidak ada anak dari hasil berhubungan tersebut. Berjalan waktu sering melakukan hubungan di cabin dan setiap kali berhubungan setiap dini hari, Kemudian HPHT terakhir di bulan Januari 2023 ternyata dipertengahan Januari Termohon mengalami pendarahan kecil, Termohon coba tes ternyata positif hamil dengan Pemohon karena Termohon hanya melakukan hubungan tersebut dengan Pemohon. Kemudian Pemohon tidak membawa Termohon untuk periksa sehingga Termohon sendiri yang berangkat periksa di Puskesmas karena sudah telat sebulan pada bulan Februari.
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Pemohon terkait dengan poin ke 6 Termohon menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah pulang di kediaman bersama dengan Termohon karena

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Pemohon tidur di Kos yang beralamat di Jl. Garuda Pelem Mulong, Banguntapan, Bantul ketika pulang hanya melihat Termohon dan anak selama maksimal 3 jam ketika siang hari, namun ketika dini selalu pulang jam 2 malam dan jelas melakukan hubungan badan antara Pemohon dan Termohon setiap Pemohon pulang kerumah Termohon.

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Pemohon terkait dengan poin ke 7 Termohon menyatakan bahwa Motor Pemohon sudah dikembalikan ke ADIRA FINANCE, untuk barang perabotan dagangan seperti kompor dll milik Ibu Termohon, sehingga hal tersebut benar dan tidak mengada-ada. Dalam hal ini Pemohon juga memiliki hutang kepada ibu Termohon dan Termohon yaitu hutang dengan ibu termohon sekitar 14 juta dan termohon hutang emas yaitu cincin, gelang dan kalung serta hasil warung warnindo di Kaliurang sama sekali tidak diberikan kepada Pemohon maupun nafkah dari Pemohon kepada Termohon. Total semua hutang Pemohon sebanyak 80 juta, setiap Ibu Termohon menagih Hutang ke Pemohon selalu berasal dan tidak pernah mau pulang kerumah Termohon dan begitu seterusnya.

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Pemohon terkait dengan poin ke 8 Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak percaya jika Termohon hamil karena Pemohon jarang pulang kediaman bersama jadi tidak mengetahui Termohon hamil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Termohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan perkara Nomor: 1422/Pdt.G /2024/ PA.Btl berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Pemohon Untuk Seluruhnya;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



3. Menyatakan membatalkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti surat terkait dengan eksepsi Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam pokok perkara telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 3402121112023013 tanggal 08 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Termohon) Nomor 3402-LU-15112023-0044 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.4;
5. Fotokopi hasil pemeriksaan golongan darah atas nama Termohon dan anak Termohon tanpa tanggal, bukti P.5;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor 3402121511230004 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.6;
7. Fotokopi kartu golongan darah atas nama Pemohon tanggal 14 Desember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta, bukti P.7;
8. *Print out screenshot* tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon tanggal 2 Mei 2024 dan 3 Mei 2024, bukti P.8;
9. *Print out screenshot* tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Pemohon dan ayah Termohon tanggal 6 Oktober 2024, 15 Oktober 2024, 4 November 2024, 6 November 2024, bukti P.9;
10. Fotokopi Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi di depan mediator yang aslinya ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator tanggal 15 November 2024, bukti P.10;

Bahwa Termohon mengakui/membenarkan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kaliputih RT 003 RW 006 Desa Kaliputih Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai karyawan Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah langsung berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal terakhir di tempat kosnya yang beralamat di Jl. Ki Pemanahan Jogangrejo, RT. 04 Pelemwulung, Banguntapan Kabupaten Bantul sedangkan Termohon tinggal di

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kertopaten, Glondong, RT 001, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak atau belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Sukoanyar Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah, namun Pemohon pernah pulang dan tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kertopaten, Glondong, RT. 001, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah status anak diluar nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat terkait dengan eksepsi Pemohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya dalam pokok perkara telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup berupa:

1. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Slamet (Karyawan Pemohon), bukti T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Golongan Darah Termohon, bukti T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Golongan Darah atas nama Bintari Embun (anak Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Banguntapan II, bukti T.3;
4. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* dari percakapan facebook antara Termohon dengan Komunitas Golongan Darah AB Jogja & Sekitarnya, bukti T.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Sewa Ruko atas nama Termohon dilampiri Surat Perjanjian Oper Kontrak Sewa Kios tanggal 02 Maret 2024 yang aslinya dibuat oleh Listya Carla Assiva, bukti T.5;
6. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan whatsapp dan Instagram antara Pemohon dengan Bapak (ayah Termohon), bukti T.6;
7. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan whatsapp dan Instagram antara Pemohon dengan Yulia Wulandari, bukti T.7;
8. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* foto test pak kehamilan Termohon, bukti T.8;
9. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan Whatsapp antara Termohon dengan Yulia Wulandari, bukti T.9;
10. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan Instagram antara Termohon dengan Rindu, bukti T.10;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



11. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, bukti T.11;

12. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, bukti T.12;

13. *Print out* atau hasil cetak *screenshot* percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, bukti T.13;

Bahwa terhadap semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon di atas, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Termohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kertopaten RT 01 Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah, namun Pemohon pernah pulang dan tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kertopaten, Glondong, RT. 001, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak hari pertama pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanggal, bertempat tinggal di Kertopaten RT 01 Kelurahan Wirokerten, Kecmaatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah, namun Pemohon pernah pulang dan tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kertopaten, Glondong, RT. 001, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak hari pertama pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan Pemohon tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Termohon;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang saran tersebut saksi kirim melalui WhatsApp di HP ayah Termohon, alasannya karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan Pemohon tidak memberikan nafkah/belanja kepada Termohon

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan lagi jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) berikutnya yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 19 Desember 2024 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah habis, Pemohon baru menyampaikan kesimpulan setelah batas waktunya habis dan menyampaikan kesimpulan tersebut bukan di agenda kesimpulan namun di agenda pembacaan putusan pada aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan, oleh karenanya kesimpulan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah tercantum repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa jawaban Termohon merupakan jawaban yang tidak jelas/kabur sehingga jawaban tersebut masuk kategori *obscuur libel* (kabur) kemudian memohon agar jawaban Termohon tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Pemohon menyatakan bahwa jawaban Termohon merupakan jawaban yang tidak jelas/kabur, maka hal tersebut cukup disampaikan Termohon dalam jawaban pokok perkara, maka permohonan/permintaan Pemohon tersebut di atas tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya eksepsi Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Pemohon di persidangan,;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3402121112023013 tanggal 08 November 2023 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos. namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawaban pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa benar dalil permohonan pada posita nomor 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12 dan 15, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah sebagian dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 4, 5, 6, 9, 11, 13 dan 14;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik tertulisnya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dan apa-apa yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon adalah ayah dari seorang anak atau bukan, maka harus dilakukan tes DNA antara Pemohon dengan anak tersebut, maka bukti P.4 sampai dengan P.8 tidak relevan dengan perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.9 berupa *print out* (hasil cetak) *screenshot* percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan ayah Termohon. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Pemohon untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, Majelis Hakim berpendapat bahwa asli dari bukti tersebut telah diserahkan oleh mediator kepada Majelis Hakim dan telah ada di dalam berkas perkara ini, oleh karena bukti P.10 tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.13 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon adalah ayah dari seorang anak atau bukan, maka harus dilakukan tes DNA antara Pemohon dengan anak tersebut,



maka bukti T.2 dan T.3 tidak relevan dengan perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T.1, T.4, T.6 sampai dengan T.13 berupa *print out* (hasil cetak) foto, atau *screenshot* percakapan WhatsApp atau Instagram atau Facebook,. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Termohon untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T.5 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat dicocokkan aslinya, maka bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Termohon untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah status anak diluar nikah Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi kedua Pemohon dan 2 orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon yaitu karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa ternyata bukti permulaan P.9 tidak dapat dikuatkan dikuat oleh Pemohon dengan bukti lainnya, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata bukti permulaan bukti T.1, T.4, T.5, T.6 sampai dengan T.13 tidak dapat dikuatkan dikuat oleh Termohon dengan bukti lainnya, maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor:

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan saksi-saksi orang dekat/keluarga tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan secara tertulis antara Pemohon dengan Termohon yang terkait dengan akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon wajib menyerahkan nafkah iddah tersebut di atas paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;
3. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Mernimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut mempunyai dasar hukum;

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة المطلقة رجعية

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa dalam perkara telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yang kesepakatan tersebut telah dimasukkan oleh Pemohon dalam perubahan permohonan perkara ini sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana pada pokoknya maksud dan tujuannya agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seyogyanya amarnya berbunyi sebagaimana dalam diktum/amar nomor 3 (tiga) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kesepakatan yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum nomor 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon yang terkait dengan akibat perceraian yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa tanggal 31 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhirah 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatma Faizati, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan dihadiri juga oleh Termohon secara elektronik;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Fatma Faizati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)